



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG,

Membaca : a. Surat Permohonan Pembina/Pengelola PKBM Gunaraksa Sari
Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Tentang permohonan Ijin
Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kumara
Sari Dusun Babung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan ;

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi ijin pendirian penyelenggaraan
Proses Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak di Desa
Gunaksa Kecamatan Dawan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3485) ;
5. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak.
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1994 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :
Nama : TK KUMARA SARI
Alamat : DUSUN BABUNG DESA GUNAKSA
KECAMATAN DAWAN

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas, maka pemberian ijin tersebut pada dictum “ Pertama “ akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
Pada Tanggal : 18 Maret 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kungkung



I NENGAH WIJANA, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 600006086

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarang (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dawan di Klungkung ;
4. Arsip.